

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 78/PL.02.3-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;


5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 71/PL.02.3-Kpts/3372/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 72/PL.02.3-BA/3372/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagai berikut:
- a. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Sdr. Gibran Rakabuming Raka dan Sdr. Teguh Prakosa pada nomor urut 1 (satu).
  - b. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Sdr. Bagyo Wahyono dan Sdr. Suparjo Fransiskus Xaverius pada nomor urut 2 (dua); dan
- KEDUA : Menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 September 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Arum Kismaharani

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.  
NURUL SUTARTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURAKARTA  
NOMOR 78/PL.02.3-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

DAFTAR PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2020

NOMOR URUT	PASANGAN CALON		PARPOL PENGUSUL / PERSEORANGAN
	CALON WALI KOTA	CALON WAKIL WALI KOTA	
1		GIBRAN RAKABUMING RAKA DAN TEGUH PRAKOSA	PDI PERJUANGAN
2		BAGYO WAHYONO DAN SUPARJO FRANSISKUS XAVERIUS	PERSEORANGAN

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,  
Ttd.


NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani